



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

385 Pokok Permohonan Disampaikan dalam Gugatan terhadap KPU Maluku Utara

Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, dan KPU Kabupaten Biak Numfor dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (26/07) pukul 10.30 WIB. Ketiga pasangan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerahnya. Persidangan Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara mengajukan keberatan kepada KPU setempat dalam perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mendaftarkan 385 pokok permohonan di antaranya terkait daftar pemilih tetap (DPT), penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, praktik *money politic*, pelibatan ASN dalam upaya pemenangan, dan riwayat korupsi Paslon pemenang.

Jumlah pemilih juga dipermasalahkan dalam keberatan yang diajukan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Markus Dairo Talu dan Gerson Tanggu Dendo selaku Paslon Pupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya ini mengajukan keberatan tersebut melalui perkara nomor 49/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon juga menyoroti kekurangan kertas suara di TPS 2 Desa Lete Kamouna yang dinilai Pemohon berkontribusi terhadap hilangnya suara Pemohon. Selanjutnya, Pemohon juga menemukan bahwa kotak suara di beberapa TPS tidak tersegel atau dalam keadaan rusak.

Sementara itu, Nichodemus Ronsumbre dan Akmal Bachri Hi Kalabe selaku Paslon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor nomor urut 3 mengajukan keberatan kepada KPU setempat melalui perkara nomor 7/PHP.BUP-XVI/2018. Dalam permohonannya, Paslon nomor urut 3 menyebutkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Herry Ario Naap dan pelanggaran pada tahap pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah TPS. Terkait pelanggaran calon petahana, Pemohon menyoroti mutasi pejabat sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut 2 tersebut.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id